Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 23615-23624

Peran Aparat Desa Dalam Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Di Desa Lembah Hijau Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango

Thaib Misbahudin Abas[1] , Andi Yusuf Katili[2], Kurniadi K. Hasan[3]
[1]Ilmu Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia
Corresponding Author: Thaib Misbahudin Abas, e-mail: thaibabas07@gmail.com[1], **yusuf2801@gmail.com[2],** yadiehz@gmail.com[3].

Published: August , 2025

ABSTRAK

Kemiskinan tetap menjadi tantangan utama di Indonesia, mendorong pemerintah meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin. Namun, efektivitas BLT sangat bergantung pada akurasi data penerima, yang menjadi tantangan tersendiri di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat desa dalam pemutakhiran data penerima BLT di Desa Lembah Hijau, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat desa memainkan empat peran utama, yaitu sebagai regulator, fasilitator, mobilisator, dan motivator. Peran sebagai regulator dan fasilitator telah dijalankan sesuai ketentuan, melalui musyawarah desa dan koordinasi antar pihak. Namun, peran sebagai mobilisator dan motivator belum maksimal, ditandai dengan minimnya pelibatan masyarakat dalam pendataan awal dan lemahnya komunikasi internal. Kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian dan duplikasi data, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas dan motivasi aparat desa, serta pelibatan aktif warga, guna menjamin akurasi data dan keberhasilan program BLT di tingkat lokal.

Keywords: Aparat Desa; Pemutakhiran Data; Bantuan Langsung Tunai (BLT); Partisipasi Masyarakat; Kebijakan Sosial

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 9,36% dari total penduduk, menunjukkan bahwa meskipun mengalami penurunan, kemiskinan tetap menjadi tantangan besar bagi pemerintah (BPS, 2023). Kemiskinan tidak hanya berdampak pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga memengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

Sebagai upaya menanggulangi masalah tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai program bantuan sosial. Salah satu program yang cukup signifikan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat miskin atau rentan miskin guna meringankan beban ekonomi dan meningkatkan daya beli mereka, terutama di masa krisis seperti pandemi COVID-19 (Ida & Rijali, 2021).

Berdasarkan pasal 20 Undang – undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan fakir miskin, disebutkan : "Fakir miskin adalah orang yang tidak punyai sumber mata pencaharian atau punya sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak untuk menghidupi diri dan keluargannya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemkab atau masyarakat secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi

kebutuhan dasar setiap warga negara. Sedangkan yang disebut dengan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sasaran penanganan fakir miskin di tujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan fakir miskin, disebutkan: "Penanganan fakir miskin di laksanakan dalam bentuk bantuan pangan dan sandang, penyedia pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, kesempatan berusaha, kesempatan bekerja, bantuan hukum dan pelayanan sosial. Penanganan fakir miskin dilakukan melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan kapasitas fakir miskin, mengembangkan kemampuan dasar, kemampuan usaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan, kerja sama antar pemangku kepentingan dan koordinasi antar lembaga dan Pemerintah Daerah.

Di sisi lain, bantuan sosial memiliki potensi kerawanan penyimpangan yang tinggi karena erat kaitannya dengan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan. Permasalahan ini seringkali timbul akibat tidak adanya batasan yang jelas dalam penggunaan dana Bansos. Pengertian umum Bansos adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemberintah kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga setiap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat sering diartikan sebagai belanja bansos. Sebagai upaya menanggulangi masalah tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai program bantuan sosial. Salah satu program yang cukup signifikan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah yang memberikan uang tunai secara langsung kepada masyarakat terutama yang kurang mampu atau terdampak krisis ekonomi. Tujuan utama Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah untuk meringankan beban ekonomi; membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal; meningkatkan daya beli; mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat; menjaga stabilitas sosial dengan mencegah terjadinya gejolak akibat kesulitan ekonomi; serta menargetkan kelompok rentan, yaitu masyarakat yang paling membutuhkan seperti lansia, anak anak, dan penyandang disabilitas. Adapun sasaran dari BLT ini ialah rumah tangga sasaran sebanyak 19,1 juta rumah tangga sasaran hasil pendataan BPS, yang meliputi rumah tangga sangat miskin (*poorest*), rumah tangga miskin (*poor*) dan rumah tangga hampir miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia (Ida & Rijali, 2021)

Syarat untuk menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) biasanya ditentukan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait. Beberapa syarat umum yang sering diterapkan antara lain adalah merupakan warga negara Indonesia, memiliki KTP, terdaftar sebagai keluarga miskin atau rentan, serta tidak menerima bantuan sosial lainnya.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Di Desa Lembah Hijau Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pemutakhiran data penerima BLT. Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa kurangnya komunikasi antara kepala dusun dan pendamping bantuan sosial telah menyebabkan munculnya data penerima ganda, bahkan ada yang tidak layak tetapi tetap menerima bantuan, sementara yang layak justru tidak terdata.

Data penerima BLT dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi jumlah penerima yang signifikan, yang mencerminkan ketidakkonsistenan dalam proses pendataan. Pada tahun 2020, penerima BLT tercatat sebanyak 102 kepala keluarga (KK), namun setelah diverifikasi ulang, hanya 98 KK yang valid karena terjadi ketidaksinkronan dengan data BPNT. Tahun 2021 mencatat 108 KK sebagai calon penerima, tetapi hanya 45 KK yang menerima bantuan karena sebagian besar telah terdaftar sebagai penerima PKH dan Program Kartu Prakerja. Tahun 2022 jumlah penerima mencapai 96 KK, namun masih terdapat tumpang tindih dengan program lain dan satu penerima yang telah meninggal. Pada tahun 2023 dan 2024, jumlah penerima masing-masing hanya 22 dan 25 KK, tetapi tetap ditemukan kekeliruan data seperti penerima yang telah meninggal dunia.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, khususnya dalam pelaksanaan pendataan penerima bantuan sosial di tingkat desa. Permasalahan ini jika terus dibiarkan

akan berdampak pada ketidaktepatan sasaran program, menimbulkan ketidakadilan sosial, dan menghambat pencapaian tujuan program BLT itu sendiri.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satu alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan peran aparat desa dalam proses pemutakhirkan data bantuan sosial. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dilakukan penelitian di Desa Lembah Hijau dengan Judul Skripsi **"Peran Aparat Desa dalam Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Lembah Hijau Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango"**.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Subana dan Sudrajat (2015), penelitian deskriptif termasuk salah satu jenis penelitian ketegori kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai realitas sosial berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dan proses daripada angka dan generalisasi. Dalam konteks ini, peneliti berusaha memahami bagaimana aparat desa menjalankan perannya, tantangan yang dihadapi, serta mekanisme yang digunakan dalam melakukan pemutakhiran data BLT. Pendekatan ini dianggap tepat karena pemutakhiran data BLT bukan hanya soal administrasi, tetapi juga melibatkan proses sosial, komunikasi antarwarga, transparansi, dan kebijakan lokal yang kompleks. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali dinamika tersebut secara lebih detail dan mendalam, sehingga mampu menyajikan gambaran yang utuh mengenai peran aparat desa dalam konteks yang nyata.

State of the Art

Penilian terdahulu diperlukan untuk memberikan landasan konseptual dan memperkuat argumentasi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang relevan:

Penelitian yang dilakukan (Sidabutar, 2022) dengan judul "Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Untuk Membantu Kepemilikan Administrasi Kependudukan Di Desa Bonian, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara". Penelitian ini betujuan untuk untuk mengetahui bagaimana para anggota pemerintahan didesa bekerja sebagai pola pengembangan dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi penerima untuk melengkapi administrasi kependudukan bagi anggota keluarga di Desa Bonian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mendiskripsikan hasil penelitian melakukan pendekatan induktif kepada fokus penelitian. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran para aparat pemerintahan desa memiliki hambatan dan dengan pola 4 dimensi maka hambatan berdasarkan kategori peran masing-masing.

Penelitian yang dilakukan oleh (Surbakti, 2022) Mengenai peran pemerintahan kecamatan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dan Desa (BLT-DD), studi kasus di Desa Kuta Kepar dan Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket. Adapun permasalahan yang ada adalah syarat penerima BLT-DD pada Kecamatan Tiganderket tidak sepenuhnya mengikuti kriteria calon penerima BLT-DD, serta sebagian pemerintahan desa yang tidak mengetahui fungsi dan tugas masing-masing sehingga menyebabkan kendala dalam suatu program pemerintahan. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan program BLT-DD serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam program BLT-DD di desa Kuta Kepar dan desa Susuk Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah Pemerintah Kecamatan Tiganderket tidak melakukan ataupun mengeluarkan peraturan serta UU tentang berjalannya BLT-DD mereka hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan yaitu pemerintah kabupaten, Dinamisator Kecamatan Tiganderket ikut serta dalam membantu pemerintahan desa dalam penanganan atau pelaksanaan BLTDD serta memberikan dorongan ataupun motivasi kepada setiap desa, serta Fasilitator Kecamatan Tiganderket selalu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemerintahan desa serta tidak lepas tangan dari pantauan kecamatan tentang berjalannya suatu program BLT-DD dan faktor pengambat lainnya dalam

program ini adalah masih ada masyarakat yang belum mengetahui apa saja syarat penerima BLT-DD sehingga terjadi kecemburuan sosial.

Peneltian yang dilakukan (Deluma et al., 2023) mengenai Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tilonggibila Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan adalah : dilihat dari aspek kemampaun masih rendah, dilihat dari aspek keterampilan masih kurang, dilihat dari aspek pemahaman masih kurang, secara keseluruhan hasil penelitian Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tilonggibila Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango belum efektif. Hal ini terlihat dari kemampuan aparatur desa terhadap tugas pengelolaan dana desa masih kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini & Suryani, 2022) dengan judul Evaluasi Peran Pemerintah Desa dalam Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif untuk mengevaluasi peran aparat desa dalam validasi dan verifikasi data penerima BLT di Desa Sukamaju, setelah dilakukan penelitian Peran aparat desa penting, namun kurangnya koordinasi dan verifikasi lapangan menjadi hambatan utama.
Penelitian yang dilakukan oleh (Alamsyah & Nurhayati, 2023), mengenai Peran Perangkat Desa dalam Akurasi Pemutakhiran Data Bantuan Sosial di Masa Pandemi COVID-19. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan utuk menganalisis penggunaan sistem aplikasi (SIKS-NG) dalam memperbaharui data bantuan sosial di desa. Adapun hasil penelitian yang diperoleh ternyata kapasitas perangkat desa dalam penggunaan sistem digital masih rendah, menyebabkan banyak kesalahan data.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2022), dengan judul Analisis Peran Kepala Dusun dalam Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Sosial BLT di Desa Margahayu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif penelitian dilakukan untuk melihat keterlibatan kepala dusun dalam proses pengumpulan dan verifikasi data penerima BLT. Hasil penelitian ditemukan ketergantungan tinggi terhadap pendampingan sosial dan kurangnya pelibatan masyarakat dalam verifikasi data.

Konsep Peran

Konsep peran merupakan salah satu konsep utama dalam ilmu sosial yang menggambarkan seperangkat harapan terhadap perilaku individu berdasarkan posisi atau status sosial yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial. Peran adalah aspek dinamis dari status sosial, yang mencakup hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada posisi seseorang dalam struktur masyarakat. Peran memberikan kerangka perilaku bagi individu untuk bertindak sesuai dengan norma dan harapan yang berlaku dalam lingkungannya (Soekanto, 2015).

Ralph Linton membedakan antara konsep *status* dan *peran*, dimana status merujuk pada posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status yang dimilikinya. Status mengacu pada posisi sosial individu, sedangkan peran adalah serangkaian hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut dan menjadi pedoman perilaku dalam interaksi sosial (Nurjanah, 2018).

Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi atau status tertentu dalam suatu organisasi atau sistem sosial. Peran mencerminkan fungsi-fungsi sosial yang harus dijalankan seseorang agar tercapai keteraturan dalam masyarakat (Haris, 2020).

Peran sosial membantu menjaga keteraturan dan harmoni dalam masyarakat dengan mengatur bagaimana individu harus bertindak sesuai norma dan ekspektasi sosial. Namun, peran juga dapat mengalami ketidaksesuaian yang menimbulkan konflik peran, terutama ketika individu menghadapi tuntutan yang bertentangan dari berbagai peran yang melekat pada statusnya (Hartono, 2019).

Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam sistem sosial tertentu. Peran bersifat normatif karena diatur oleh nilai dan norma sosial, serta operasional karena diwujudkan dalam tindakan konkret (Riduwan & Sunarto, 2020).

Dalam konteks aparat desa, teori peran menurut Linton sangat relevan untuk menganalisis bagaimana aparat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Aparat desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai fasilitator dan mediator sosial dalam masyarakat desa yang dinamis (Wulandari, 2020).

Menurut (Soekanto, 2020) peran memiliki tiga dimensi utama: *Pertama,* Norma peran: aturan-aturan yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan; *Kedua,* Harapan peran: ekspektasi masyarakat terhadap perilaku seseorang dalam menjalankan perannya; *Ketiga,* Perilaku peran: tindakan nyata yang dilakukan oleh individu dalam melaksanakan peran tersebut.

Sementara itu, dalam studi kontemporer, peran juga dilihat dari perspektif fungsional yaitu bagaimana seseorang memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan organisasi atau masyarakat (Indriani & Nugroho, 2021). Dalam konteks pemerintahan desa, aparat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat lainnya memiliki peran penting dalam: administrasi pemerintahan, pembangunan desa dan pelayanan masyarakat. Hal ini juga berperan dalam program-program kesejahteraan sosial seperti pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Keberhasilan program BLT sangat tergantung pada kualitas pelaksanaan peran aparat desa, terutama dalam pemutakhiran data penerimaan (Susanti & Kurniasari, 2022).

Peran Aparat Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 "Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat pada sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia". Unsur penyelenggara pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa (Ansar et al., 2023).

Kepala desa atau yang disebut dengan sebutan lain adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan sebutan lain memiliki peran yang sangat penting pada kedudukannya yaitu sebagai kepanjangan tangan negara yang akrab/dekat dengan masyarakat serta juga menjadi pemimpin dalam masyarakat (Sumeru, 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit pemerintah desa mempunyai tugas yaitu pemerintahan, pembangunan, sebagai penyelenggara pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 mengenai Pedoman Pembangunan Desa yang mana berkata bahwa pemerintah desa mempunyai peran dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada pembangunan perencanaan Kabupaten/Kota (Wowiling, 2021).

Aparatur desa berperan sebagai pelaksana kebijakan desa yang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan dan perlindungan masyarakat (Wibowo, 2020). Peran aparatur desa adalah seperangkat perilaku yang diharapkan masyarakat dari individu yang menduduki jabatan struktural di pemerintahan desa untuk menjalankan fungsi administrasi, pelayanan, dan pembangunan (Sutaryo & Sinaga, 2018). Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan standar untuk menyeimbangkan pengelolaan pembangunan. Baik secara administrasi maupun operasional (Pakaya et al., 2024).

Peranan pemerintah dalam pembangunan adalah Sebagai stabilisator, yang berfungsi menjaga stabilitas ekonomi dan sosial agar kondisi tetap kondusif. Sebagai fasilitator pemerintah mempermudah dan mendukung aktivitas masyarakat dan pelaku ekonomi. Sebagai penggerak pemerintah mendorong dan menginisiasi perubahan sosial dan pembangunan. Sebagai penyedia layanan pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat (Santoso, 2017).

Peran aparatur desa ada 5 yaitu Regulator, Administrator, Fasilitator, Inovator Dan Dinamisator. Aparatur desa memiliki fungsi regulatif dalam menyusun Peraturan Desa (Perdes) dan kebijakan operasional yang menjadi dasar pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan desa; Aparatur desa menjalankan fungsi administratif dan teknis pemerintahan, menjadi pelaksana utama program desa, serta bertanggung jawab atas implementasi anggaran desa; Aparatur desa berperan sebagai fasilitator pembangunan dengan menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa; Inovasi pelayanan publik sangat diperlukan di tingkat desa agar kebutuhan masyarakat dapat dilayani secara efektif dan efisien, dan ini menjadi tanggung jawab aparatur desa; Peran aparatur desa sebagai dinamisator penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan (Yunita, 2020)

Aparat desa memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan desa. Peran mereka tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga mencakup fungsi-fungsi sosial dan pembangunan yang bersifat dinamis (Suryadi, 2019). Keempat peran utama aparat desa meliputi:

Pertama sebagai Fasilitator, Aparat desa bertugas memudahkan proses komunikasi dan interaksi antara warga desa dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Dengan peran ini, aparat desa membantu menjembatani kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar program pembangunan bisa dirancang dan dilaksanakan secara efektif serta sesuai dengan kondisi lokal. Fungsi fasilitasi ini sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi dan agar seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dengan baik.

Kedua sebagai Mobilisator, aparat desa bertindak sebagai penggerak masyarakat. Mereka mengorganisasi dan mendorong partisipasi aktif warga dalam berbagai kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program-program desa. Dengan mobilisasi yang baik, masyarakat dapat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pembangunan di desanya, sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terjamin.

Ketiga sebagai Regulator, aparat desa memiliki kewajiban untuk menetapkan peraturan dan kebijakan yang berlaku di tingkat desa serta mengawasi pelaksanaannya. Peran ini penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aparat desa memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dan aktivitas sosial berjalan dengan aturan yang jelas sehingga dapat menghindari konflik dan penyalahgunaan sumber daya.

Keempat sebagai Motivator, Peran motivator melibatkan upaya aparat desa dalam mendorong dan memberikan semangat kepada masyarakat agar mau berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Aparat desa menginspirasi dan mengajak warga untuk berkontribusi melalui berbagai bentuk partisipasi, baik tenaga, ide, maupun sumber daya lainnya. Motivasi ini sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif serta memperkuat solidaritas sosial dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa.

Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data adalah proses memperbarui informasi yang ada agar selalu relevan dan mencerminkan kondisi terkini. Ini adalah langkah penting dalam berbagai bidang, mulai dari manajemen database, sistem informasi, sehingga kehidupan sehari-hari.

Pertama, Manajemen Basis Data Model Data : Teori ini menjelaskan bagaimana data di organisasikan dan drepresentasikan dalam basis data. Model data yang umum. di gunakan meliputi model relasional, hierarkis, dan jaringan. Pemahaman mengenai model data sangat penting dalam merancang struktur database yang efisien untuk pemutakhiran data.

Kedua, Normalisasi : Proses untuk menghilangkan redundansi dan inkonsistensi dalam data normalisasi memastikan data yang di simpan dalam basis data berada dalam bentuk paling efisien dan mudah di kelola, sehingga memudahkan proses pemutakhiran. *Ketiga,* Transaksi : Suatu unit kerja yang logis dalam basis data. Transaksi ini di gunakan untuk memastikan konsistensi data ketika di lakukan perubahan. Prinsip ACID *(Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).* Dalam transaksi sangat penting untuk menjaga integritas data selama proses pemutakhiran.

Kualitas Data

Dimensi Kualitas Data : Terdapat beberapa dimensi kualitas data yang perlu diperhatikan, seperti akurasi, kelengkapan, konsistensi. Relevansi, ketepatan waktu, dan aksesibilitas. Masing-masing dimensi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan proses pemutakhiran data. *Profiling Data :* Proses menganalisis data untuk memahami karakteristik dan kualitasnya. Profiling data membantu mengidentifikasi masalah kualitas data yang perlu diperbaiki sebelum proses pemutakhiran di lakukan. *Pembersih data :* Proses memperbaiki data yang tidak akurat, tidak lengkap atau tidak konsisten. Pembersih data merupakan langkah penting untuk memastikan kualitas data yang tinggi.

Kecerdasan Buatan

Pertama, Machine Learning : Teknik pemebelajaran mesin dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses pemutakhiran data, misalnya dengan menggunakan algoritma klasifikasi untuk mengidentifikasi data yang anomali atau dengan menggunakan algoritma clustering untuk

mengelompokkan data. *Kedua, Deep Learning :* Jaringan saraf tiruan yang dalam dapat di gunakan untuk menganalisis data yang kompleks dan menemukan pola yang tersembunyi. Deep learning dapat di terapkan untuk tugas-tugas seperti pengenalan pola, pengolahan bahasa alami, danpenglihatan komputer. *Ketiga,* Natural Language Processing (NLP) : Teknik NLP dapat digunakan untuk memproses data teks yang tidak terstruktur, seperti dokumen, email, dan posting media sosial, NLP dapat membantu dalam mengekstrak informasi yang relevan dari teks dan mengintegrasikannya ke dalam basis data.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Program BLT (Bantuan Lansung Tunai) memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan mendukung perekonomian negara. Dalam banyak kasus, bantuan ini disalurkan kepada kelompok-kelompok tertentu, seperti keluarga miskin, keluarga penerima bantuan UMKM atau kelompok rentan lainnya. Tujuan BLT itu sendiri ialah :

Pertama, Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya; *Kedua,* Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. *Ketiga,* Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Salah satu program Pemerintah Pusat yang kewenangannya diberikan kepada Desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD. BLT DD adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pro dan kontra khususnya dalam hal penerima BLT DD. Untuk itu peran Pemerintah Desa dalam menyampaikan informasi sangat penting.

Menurut data dari Kemendes, Dana Desa yang dialihkan untuk BLT tersebut sekitar 31 persen dari total Rp.72 triliun atau sebesar Rp.22,4 triliun. Program itu akan disalurkan bagi 12,3 juta Kepala Keluarga (KK) terdampak *Covid-19* dan diserahkan oleh Kepala Desa serta Perangkat Desa. Alokasi pemberian BLT dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa. Pertama, Desa yang memiliki anggaran kurang dari Rp.800 juta, BLT dialokasikan sebesar 25 persen. Kedua, Desa yang memiliki anggaran Rp800 juta hingga Rp1,2 miliar mengalokasikan BLT sebesar 30 persen. Dan ketiga adalah Desa dengan anggaran di atas Rp1,2 miliar BLT yang dialokasikan 35 persen. Untuk itu, perlu ada revisi APDes dengan merujuk pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2018. Dana Desa akan fokus ketiga hal, yaitu penanganan *Covid-19*, Program Padat Karya Tunai Desa dan BLT.

Dalam konteks pandemi *Covid-19*, BLT diberikan kepada masyarakat miskin untuk mempertahankan daya beli dan kepada kelompok pelaku usaha untuk kelangsungan usaha dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan mempertimbangkan beragamnya karakteristik warga miskin dan rentan di Indonesia, Pemerintah tidak bisa menerapkan satu mekanisme penetapan sasaran dan penyaluran BLT. Besaran BLT yang diberikan sebesar Rp. 600.000 per bulan. Kebijakan bantuan tunai ini dilakukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat miskin saat pandemi wabah Virus Corona *(Covid-19).*

Penyaluran BLT ini diberikan selama 3 (tiga) bulan dari April hingga Juni. Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja. Para penerima BLT ini didasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT. Alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa. 1). Desa yang miliki Dana Desa kurang Rp800 juta, BLT dialokasikan 25 persen; 2). Desa yang miliki Dana Desa Rp800 juta – Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 30 persen; 3). Desa yang miliki Dana Desa diatas Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35 persen (Paat et al., 2021)

Kepala Desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggung jawaban BLT Desa. BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah Desa akan dikenakan sangsi mulai dari pemotongan sebesar 50 persen untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa tahap III. Pendampingan

dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aparat Desa sebagai Regulator

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Desa Lembah Hijau, diketahui bahwa aparat desa tidak membuat aturan baru dalam proses pemutakhiran data penerima BLT, tetapi sepenuhnya mengacu pada regulasi yang sudah ada dari tingkat pusat maupun daerah, seperti Perpres No. 114 Tahun 2020, Peraturan Menteri Sosial, Undang-Undang No. 13 Tahun 2011, serta Peraturan Bupati.

Hal ini menunjukkan bahwa peran aparat desa sebagai regulator lebih bersifat implementatif**,** yaitu melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dari atas secara teknis di tingkat desa. Mereka tidak menyusun kebijakan baru, melainkan menyusun mekanisme pelaksanaan di lapangan dengan tetap mematuhi rambu-rambu regulatif yang berlaku.

Penelitian oleh (Putra, 2021) yang berjudul *Peran Pemerintah Desa dalam Implementasi Program BLT Dana Desa di Kecamatan Bangsri* menyatakan bahwa peran kepala desa sebagai regulator ditunjukkan dengan bagaimana ia memastikan seluruh pelaksanaan bantuan sosial mengikuti pedoman teknis dari pusat, termasuk pelibatan BPD dalam musyawarah desa.

Dengan demikian, peran aparat desa sebagai regulator di Desa Lembah Hijau telah berjalan sesuai dengan karakteristik desa sebagai pelaksana kebijakan, bukan sebagai pembuat kebijakan.

Peran Aparat Desa sebagai Fasilitator

Peran fasilitator mengacu pada kemampuan pemerintah desa dalam mempermudah dan menjembatani proses pelaksanaan kegiatan, termasuk pemutakhiran data penerima BLT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat desa memfasilitasi proses pendataan melalui Kepala Dusun, kemudian membawa hasilnya ke forum musyawarah desa yang melibatkan BPD, pendamping sosial, dan tokoh masyarakat.

Meski masyarakat tidak dilibatkan di tahap awal, mekanisme forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) menjadi ruang terbuka untuk klarifikasi, koreksi, dan penetapan penerima manfaat. Penelitian (Astuti, 2020) dalam jurnal *Administrasi dan Kebijakan Publik* juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan BLT di wilayah pedesaan, aparat desa bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan prosedur administrasi yang kompleks dari pemerintah pusat. Peran ini ditunjukkan melalui pembentukan forum musyawarah desa yang partisipatif. Dengan demikian, 23622asyara desa di Lembah Hijau sudah menjalankan peran sebagai fasilitator secara aktif dan 23622asyarakat, meskipun keterlibatan 23622asyarakat masih bisa ditingkatkan di tahap awal proses.

Peran Aparat Desa sebagai Mobilisator

Peran mobilisator seharusnya mencerminkan kemampuan aparat desa dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat sejak awal proses. Namun, berdasarkan hasil wawancara, peran ini belum berjalan maksimal di Desa Lembah Hijau. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pendataan awal dan hanya mengetahui hasilnya saat diumumkan atau saat musyawarah desa dilakukan. Hal ini menimbulkan kesan kurang transparan dan keterbukaan.

Menurut teori partisipatif, pelibatan masyarakat sangat penting untuk membangun legitimasi dan rasa keadilan dalam penyaluran bantuan. Penelitian (Hidayat, 2022) dalam skripsinya berjudul *Peran Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Warga dalam Program Bantuan Sosial di Kabupaten Bima* mengungkapkan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif sejak awal berdampak besar pada keberhasilan pendataan dan menurunkan konflik sosial.

Kondisi di Lembah Hijau menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah membuka ruang klarifikasi melalui musyawarah, namun peran sebagai mobilisator belum maksimal karena masih bersifat satu arah dan belum mendorong keterlibatan warga secara menyeluruh.

Peran Aparat Desa sebagai Motivator

Sebagai motivator, aparat desa seharusnya dapat memberikan dorongan, semangat, dan kesadaran kolektif kepada perangkat desa maupun masyarakat agar proses pemutakhiran data berjalan dengan semangat kerja sama. Namun dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa belum

ada inisiatif dari pimpinan desa untuk memberikan motivasi atau membangun kerja tim. Aparat desa menjalankan tugas masing-masing tanpa komunikasi intensif dan belum ada budaya evaluasi atau pembinaan antarperangkat.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya peran motivasional dalam 23623anajemen pemerintahan desa. Menurut (Sari, 2021) dalam jurnal *JAKP (Jurnal Administrasi Kebijakan Publik)*, peran motivator dalam pemerintahan desa sering diabaikan, padahal penting untuk menciptakan iklim kerja kolaboratif yang berdampak langsung pada kinerja pelayanan publik.

Ketiadaan motivasi internal dan komunikasi yang rendah di Desa Lembah Hijau menjadi hambatan bagi efektivitas pemutakhiran data, yang seharusnya memerlukan kerja sama tim dan keterbukaan antarperangkat.

Kendala dalam Pemutakhiran Data BLT

Kendala utama yang dihadapi dalam proses pemutakhiran data penerima BLT adalah ketidaksesuaian data yang disampaikan oleh masyarakat dengan kondisi yang sebenarnya, serta adanya data ganda. Untuk menanganinya, pemerintah desa mengadakan rapat klarifikasi bersama masyarakat. Di sisi lain, dukungan dari kecamatan, kepolisian, TNI, dan pendamping sosial menjadi penguat dalam proses verifikasi dan pencairan.

Penelitian (Ramadhan, 2020) yang berjudul *Evaluasi Program BLT Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19* menunjukkan bahwa validitas data penerima sering menjadi hambatan utama dalam program bantuan sosial, terutama karena masyarakat kadang memberikan informasi yang tidak akurat. Ia menekankan pentingnya pelibatan warga sejak awal serta sistem verifikasi berlapis yang melibatkan banyak pihak.

Dalam konteks ini, Desa Lembah Hijau telah menunjukkan upaya responsif dalam menangani kendala, meskipun langkah preventif seperti edukasi masyarakat dan pelibatan awal perlu diperkuat untuk mencegah kesalahan data.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama,* Peran aparat desa dalam pemutakhiran data penerima BLT di Desa Lembah Hijau dijalankan melalui empat bentuk peran utama, yaitu:

Aparat Desa Lembah Hijau menjalankan peran sebagai regulator dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan menetapkan data penerima melalui musyawarah desa. Sebagai fasilitator, mereka memulai pendataan lewat kepala dusun dan membahasnya terbuka dalam Musdesus. Peran mobilisator belum maksimal karena minimnya pelibatan masyarakat sejak awal. Sedangkan peran motivator lemah akibat kurangnya komunikasi, kesadaran peran, dan evaluasi internal. *Kedua,* Kendala yang dihadapi dalam pemutakhiran data penerima BLT di Desa Lembah Hijau meliputi:

(a.)Ketidaksesuaian data atau informasi yang disampaikan masyarakat dengan kondisi riil di lapangan; (b.)Ditemukannya data ganda atau tidak akurat dalam proses verifikasi; (c.) Rendahnya partisipasi masyarakat pada tahap awal, yang berdampak pada akurasi dan kepercayaan terhadap hasil pendataan.

REFERENSI

Alamsyah, R., & Nurhayati. (2023). Peran Perangkat Desa dalam Akurasi Pemutakhiran Data Bantuan Sosial di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Governansi Dan Politik*, *3*(1), 40–52.

Anggraini, D., & Suryani, Y. (2022). Evaluasi Peran Pemerintah Desa dalam Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, *7*(2), 115–124.

Ansar, M., Usman, J., & Wahid, N. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid 19. *Journal Unismuh*, *4*(3), 524–535.

Astuti, R. (2020). Peran Aparatur Desa sebagai Fasilitator dalam Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Masa Pandemi COVID-19 di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Administrasi Publik*, *12*(1), 45–52.

BPS. (2023). *Kemiskinan di Indonesia 2023*. BPS RI.

Deluma, M. I., Alhadar, S., & Thalib, T. (2023). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tilonggibila Kecamatan Pinogu Kabupatem Bone Bolango. *Journal of Global and Multidisciplinary*, *1*(4), 424–430.

Haris, A. (2020). Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *10*(1), 45–52.
Hartono, B. (2019). Teori Peran dan Dinamika Peran Sosial di Masyarakat. *Jurnal Sosiologi Modern*, *6*(1), 12–22.
Ida, & Rijali, S. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *Japb*, *4*(2), 1670–1682.
Indriani, D., & Nugroho, H. (2021). Peran Perangkat Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *10*(2), 145–155.
M. Subana, S. (2015). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Pustaka.
MataramHidayat, A. R. (2022). Peran Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Warga dalam Program Bantuan Sosial di Kabupaten Bima. *Skripsi Universitas Mataram*.
Nurjanah, S. (2018). Peran Sosial dan Fungsi Individu dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial*, *15*(2), 45–53.
Paat, R., Pangemanan, S., & Singkoh, F. (2021). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 DI Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jnurusan Ilmu Pemerintahan*, *1*(1), 1–11.
Pakaya, N. A., Pariono, A., & Hasan, K. K. (2024). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Ponelo Kabupaten Gorontalo Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(4), 14110–14116.
Putra, I. G. A. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Implementasi Program BLT Dana Desa di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, *9*(2), 88–96.
Rahmawati, S. (2022). Analisis Peran Kepala Dusun dalam Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Sosial BLT di Desa Margahayu. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *5*(3), 150–161.
Ramadhan, M. F. (2020). Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19 di Desa Karanganyar, Kabupaten Kebumen. *Jurnal Evaluasi Kebijakan Publik*, *3*(1), 77–85.
Riduwan, & Sunarto. (2020). Analisis Peran Sosial dalam Birokrasi Pemerintahan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, *8*(1), 33–42.
Santoso, B. (2017). *Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Nasional*. Erlangga.
Sari, M. D. (2021). Motivasi Kerja Aparat Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik (JAKP)*, *12*(2), 100–109.
Sidabutar, B. F. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Penggunaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Membantu Kepemilikan Administrasi Kependudukan Di Desa Bonian, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. *EPrint*, *11*(1), 1–14.
Soekanto. (2020). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada.
Sumeru, A. (2016). Kedudukan Pejabat Kepala Desa Penyelenggaraan dalam Pemerintahan Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, *4*(1), 47–56.
Surbakti, I. B. (2022). Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). *Skripsi Universitas Medan Area*, 98.
Suryadi, B. (2019). *Peran Strategis Aparat Desa dalam Pembangunan Berbasis Partisipasi*. Rajawali Pers.
Susanti, M., & Kurniasari, L. (2022). Evaluasi Peran aparat Desa dalam Pendataan Bantuan Sosial. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Pemerintahan*, *12*(3), 201–210.
Sutaryo, & Sinaga, D. (2018). *Reformasi Administrasi Publik di Indonesia*. Gava Media.
Wibowo, A. (2020). Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *10*(1), 45–48.
Wowiling, R. (2021). Peran pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, *10*(4), 1–12.
Wulandari, R. (2020). Peran Aparat Desa dalam Membangun Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Manajemen Kebijakan*, *8*(1), 33–41.
Yunita, A. (2020). Optimalisasi Peran Aparatur Desa dalam Pendataan Bantuan Sosial. *Jurnal Sosial Politik*, *6*(2), 99–113.